



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS.  
Tempat lahir : Jambi.  
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Oktober 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : - Perumahan teluk Jambe Blok C No.272 Rt .06/12  
Desa Suka Luyu Kecamatan Teluk Jambe Timur  
Kabupaten Karawang;  
- Dusun Pasir Jengkol I Rt.19 Rw 08 Desa Pasar  
Jengkol Kecamatan Majalaya Kabupaten Karang;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D-3.  
NIK : 321530170660001.

Penahanan.

1. Penyidik: Rutan Sejak tanggal 04 November 2023 s/d tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan JPU: Rutan sejak tanggal 24 November 2023 s/d tanggal 02 Januari 2024;
3. Penuntut Umum: Rutan sejak tanggal 02 Januari 2024 s/d tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya: Kennedy BJ Simangunsong, SH.MH., & Partners Advocates, Legal Consultants, Receiver & Administrator Jln Ananta Cupa Villa

**Hal 1 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Regency 2 Blok B.03 Rt.35 Kel.Mayang Mangurai Kec.Kota Baru Jambi,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor:  
5/Pid.B/2024/PN.Jmb., tanggal 15 Januari 2024, tentang penetapan  
penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:  
5/Pid.B/2024/PN.Jmb., tanggal 15 Januari 2024, tentang penetapan  
hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa  
serta barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang Sesutu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* " sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi ANDRIANSYAH PUTRA kepada Terdakwa TRISNA SANJAYA tertanggal 22 Desember 2020;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi ANDRIANSYAH PUTRA kepada Terdakwa TRISNA SANJAYA tertanggal 12 Januari 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi ANDRIANSYAH PUTRA kepada saksi YAS BUDAYA tertanggal 12 Januari 2021;

Hal 2 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor  
5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 35/SPKK-P/RS-AP/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021

## Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa Trisna Sanjaya dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
2. Membebaskan Trisna Sanjaya terdakwa dari semua tuntutan atau setidaknya tidaknya melepas Trisna sanjaya dari tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging).
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimana atas nama terdakwa Trisna Sanjaya maka kami mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan bebas dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak seluruh Pembelaan /Pleidooi Tim Penasehat Hukum terdakwa.
2. Menerima Replik/Jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa "TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang Sesutu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan pertama.
3. Menjatuhkan hukuman seperti yang telah kami tuntutan kepadanya (Vide Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara PDM – 07/JBI /01/2024, yang

Hal 3 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Kamis , tanggal 21 Maret 2024.

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-07/JBI/01/2024, tertanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Dakwaan.**

### **Kesatu.**

Bahwa ia terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS, pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Sersan Muslim No.75 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN bertemu dengan saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM dan saksi YAS BUDAYA Bin KUDYANI lalu memberitahukan jika terdakwa yang merupakan Direktur PT.ROBBY SAPUTRA memiliki paket Proyek Pembangunan Jalan Tol Betung-Palembang dan terkait pembangunan jalan tol tersebut dibutuhkan tanah curah dan agregat, dan jika berminat saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN bisa bertemu dengan terdakwa, mendengarkan informasi yang disampaikan oleh saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM dan saksi YAS BUDAYA Bin KUDYANI membuat saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN tertarik, lalu dianturlah pertemuan antara saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN dan terdakwa di kantor terdakwa yang berada di Jalan Sersan Muslim No.75 Kecamatan Thehok Kota Jambi pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian setelah bertemu terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN jika terdakwa adalah Direktur dari PT. ROBBY SAPUTRA yang dapat membantu mendapatkan paket proyek tanah curah dan agregat namun terlebih dahulu akan melobi pihak PT.WASKITA TOL SRIWIJAYA dengan cara menyerahkan sejumlah uang dan keuntungan

Hal 4 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diperoleh oleh saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dan untuk meyakinkan saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN terdakwa memperlihatkan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/pengadaan (SPKK/P) Nomor :003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 Pembangunan:Jalan Tol Palembang-Betung Tahun Anggaran 2020-2021 antara PT. Bersama Jasa Karsa Mitra Dengan PT.Robby Saputra dan mengatakan jika perusahaan terdakwa merupakan Subkon dari PT.Waskita Jaya dan bisa berkomunikasi dengan pihak PT.Waskita Jaya untuk mendapatkan proyek tersebut, setelah melihat surat dan mendengarkan perkataan terdakwa tersebut saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN menjadi yakin, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Ir.SUMEDI Bin JOENOS selaku Manager teknik PT.WASKITA SRIWIJAYA TOL, jika PT.Bersama Jasa Karsa Mitra dan PT.Robby Saputra tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung, selanjutnya karena saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN sudah yakin dengan terdakwa, akhirnya saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran support proyek pekerjaan tanah curah volume 200.000 M<sup>3</sup> dengan kwitansi tertanggal 22 Desember 2020, dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM, saksi YAS BUDAYA Bin KUDYANI dan saksi MULYADI HM.Bin HAMBALI,kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) untuk biaya support agregat a.volume 50.000 M<sup>3</sup> untuk pembangunan jalan tol Palembang-Betung kwitansi tertanggal 12 Januari 2021, sedangkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang fee proyek pengadaan tanah curah dengan kwitansi tertanggal 12 Januari 2021, setelah itu terdakwa membuat surat yang isinya adalah Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/II/2021 Pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung Tahun anggaran 2021 antara PT.Robby Saputra sehingga total uang yang telah diserahkan saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN kepada terdakwa sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), hinga akhirnya pembangunan jalan Tol Betung-Palembang berjalan saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN tidak pernah

Hal 5 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan proyek tanah curah dan agregat dari pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi hingga akhirnya pembangunan jalan Tol Betung-Palembang berjalan mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS, pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Sersan Muslim No.75 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN bertemu dengan saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM dan saksi YAS BUDAYA Bin KUDYANI lalu memberitahukan jika terdakwa yang merupakan Direktur PT.ROBBY SAPUTRA memiliki paket Proyek Pembangunan Jalan Tol Betung-Palembang dan terkait pembangunan jalan tol tersebut dibutuhkan tanah curah dan agregat, dan jika berminat saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN bisa bertemu dengan terdakwa, mendengarkan informasi yang disampaikan oleh saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM dan saksi YAS BUDAYA Bin KUDYANI membuat saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN tertarik, lalu dianturlah pertemuan antara saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN dan terdakwa di kantor terdakwa yang berada di Jalan Sersan Muslim No.75 Kecamatan Thehok Kota Jambi pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian setelah bertemu terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN jika terdakwa adalah Direktur dari PT. ROBBY SAPUTRA yang dapat membantu mendapatkan paket proyek tanah curah dan agregat namun terlebih dahulu akan melobi pihak PT.WASKITA TOL SRIWIJAYA dengan cara menyerahkan sejumlah uang dan keuntungan yang akan diperoleh oleh saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan untuk meyakinkan saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN

Hal 6 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperlihatkan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/pengadaan (SPKK/P) Nomor :003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 Pembangunan:Jalan Tol Palembang-Betung Tahun Anggaran 2020-2021 antara PT. Bersama Jasa Karsa Mitra Dengan PT.Robby Saputra dan mengatakan jika perusahaan terdakwa merupakan Subkon dari PT.Waskita Jaya dan bisa berkomunikasi dengan pihak PT.Waskita Jaya untuk mendapatkan proyek tersebut, setelah melihat surat dan mendengarkan perkataan terdakwa tersebut saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN menjadi yakin, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Ir.SUMEDI Bin JOENOS selaku Manager teknik PT.WASKITA SRIWIJAYA TOL, jika PT.Bersama Jasa Karsa Mitra dan PT.Robby Saputra tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung, selanjutnya karena saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN sudah yakin dengan terdakwa, akhirnya saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran support proyek pekerjaan tanah curah volume 200.000 M<sup>3</sup> dengan kwitansi tertanggal 22 Desember 2020, dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM, saksi YAS BUDAYA Bin KUDYANI dan saksi MULYADI HM.Bin HAMBALI,kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) untuk biaya support agregat a.volume 50.000 M<sup>3</sup> untuk pembangunan jalan tol Palembang-Betung kwitansi tertanggal 12 Januari 2021, sedangkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang fee proyek pengadaan tanah curah dengan kwitansi tertanggal 12 Januari 2021, setelah itu terdakwa membuat surat yang isinya adalah Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/II/2021 Pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung Tahun anggaran 2021 antara PT.Robby Saputra sehingga total uang yang telah diserahkan saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN kepada terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), hingga akhirnya pembangunan jalan Tol Betung-Palembang berjalan saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin MAHMUDDIN RAHMAN tidak pernah mendapatkan proyek tanah curah dan agregat dari pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, dan uang yang telah diterima dari saksi ANDRIANSYAH PUTRA Bin

Hal 7 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDDIN RAHMAN terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi hingga akhirnya pembangunan jalan Tol Betung-Palembang berjalan mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has, telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024, dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi / keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. PDM-07/JBI/01/2024, tertanggal 11 Januari 2024, adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.
3. Memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 5/Pid.B/2024/PN Jmb., atas nama terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has, tersebut;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dan untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriansyah Putra Bin Mahmuddin Rahman (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has (Alm) tersebut sejak bulan Desember 2020 yang mana pada saat itu Saksi diperkenalkan oleh seseorang yang bernama saksi Yas Budaya yang merupakan rekan/teman Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has (Alm),
  - Bahwa pengenalan tersebut terjadi di Jambi bertempat di Jl. Sersan Muslim No. 75 Kec. Thehok Kota Jambi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has (Alm) tersebut.
  - Bahwa ada terjadi dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has

Hal 8 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has menawarkan kepada saksi terkait paket proyek tanah curah dan agregat untuk pembangunan jalan tol Betung-Palembang yang mana untuk mendapatkan paket proyek tersebut saksi Andriansyah terlebih dahulu harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has guna diserahkan kepada pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA serta uang fee terkait paket proyek tersebut,
- Bahwa setelah uang saksi serahkan kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has ternyata paket proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut sampai dengan saat ini tidak ada juga
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has kepada saksi;
- Bahwa berawal dari adanya pertemuan antara teman saksi yaitu saksi Devi Akuin dengan saksi Yas Budaya yang menyatakan jika ada terdapat paket Proyek Pembangunan Jalan Tol Betung-Palembang yang mana terkait pembangunan jalan tol tersebut dibutuhkan tanah curah dan agregat, dengan adanya hal tersebut saksi Devi pun menyampaikan kepada saksi dan saksi tertarik lalu bertemu dengan saksi Yas Budaya, didalam pertemuan tersebut saksi Yas Budaya pun menyampaikan hal yang serupa yaitu ada terdapat paket proyek untuk pengadaan tanah curah dan agregat yang mana jika berminat maka dapat bertemu langsung dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has selaku pihak yang yang dapat membantu mendapatkan paket pekerjaan tersebut karena ianya lah yang ditunjuk atau mendapatkan paket pekerjaan pembangunan jalan tol Betung Palembang;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 dilakukanlah pertemuan antara Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has dengan saksi yang mana saat pertemuan tersebut Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has menyampaikan jika ianya merupakan Direktur dari PT. ROBBY SAPUTRA yang dapat membantu saksi agar bisa mendapatkan paket proyek tanah curah dan agregat dimaksud namun terlebih dahulu akan melobi pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA dengan cara menyerahkan sejumlah uang dan apabila saksi mendapatkan pekerjaan tersebut keuntungannya akan mencapai senilai Rp.1.000.000.000, sehingga saksi tertarik;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 tersebut dibuatkanlah Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan antara saksi Andriansyah dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has dan saksi langsung menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp.70.000. 000.-;

**Hal 9 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has yang diketahui oleh saksi Mulyadi untuk agregat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa kapasitas Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has didalam pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Tol Betung Palembang tersebut sehingga ianya bisa menyampaikan bisa membantu saksi untuk mendapatkan paket proyek pengadaan tanah curah dan agregat tersebut namun berdasarkan informasi/keterangan dari terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut jika perusahaan miliknya merupakan Subkon dari pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA dan ianya dapat berkomunikasi dengan pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA untuk bisa mendapatkan paket proyek tersebut.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti tertulis terkait kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has berkaitan dengan adanya paket proyek pengadaan tanah curah dan agregat tersebut berupa Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan antara saksi dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tertanggal 22 Desember 2020 dan tertanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut akan digunakannya guna melobi pihak PT. WASKITA KARYA agar Saksi bisa mendapatkan pekerjaan pengadaan tanah curah dan agregat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pengadaan tanah curah dan agregat pekerjaan pembangunan tol Betung Palembang tersebut memang benar ada akan tetapi terkait pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung Palembang tersebut memang benar ada;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung Palembang tersebut sudah mulai dikerjakan sejak bulan Oktober 2021 namun sampai dengan saat ini saksi tidak juga mendapatkan paket proyek tersebut;
- Bahwa saksi ada menghubungi dan berkomunikasi dengan terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has yang mana tanggapannya selalu saja menyampaikan jika paket tersebut belum didapatkan dan akan diusahakan namun setelah proyek tersebut berjalan saksi ada menghubungi hanya saja tidak ada respon lagi dari terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tidak ada dikembalikan kepada saksi;

Hal 10 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut yaitu adanya kerugian materi senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang senilai Rp.170.000.000,- kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has dengan cara 2 kali tahapan penyerahan/2 kwitansi penyerahan uang dan saksi pun ada membuat 1 kwitansi penyerahan uang senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Yas Budaya pada tanggal 12 Januari 2021 setelah adanya pertemuan dengan terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has;
- Bahwa kegunaan/peruntukan dari uang yang saksi serahkan kepada saksi Yas Budaya senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk saksi Yas Budaya yang merupakan fee terkait telah memperkenalkan antara saksi dengan terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has sehingga saksi yang ditunjuk oleh terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has mendapatkan pekerjaan pengadaan tanah curah dan agregat tersebut;

## 2. Saksi Mulyadi Hm Bin Hambali (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andriyansyah Putra, sejak Tahun 1987 dalam rangka satu daerah (sama-sama dari Kab. MUBA) dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dugaan penipuan dan atau penggelapan tersebut yang dimaksudkan tersebut adalah penipuan atau pun penggelapan atas pengerjaan proyek penimbunan tanah curah dan batu Agregat yang akan digunakan untuk pembuatan jalan tol Palembang Betung;
- Bahwa penimbunan tanah curah dan batu Agregat yang akan dilakukan oleh saksi Andriyansyah Putra untuk pengerjaan jalan Tol Palembang-Betung dengan cara memberikan uang senilai Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has guna untuk mendapatkan pengerjaan penimbunan jalan tol
- Bahwa saksi Andriyansyah Putra tidak ada mendapatkan proyek pengerjaan penimbunan tanah curah dan batu Agregat tersebut dikarenakan Paket proyek tersebut telah dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi Andriyansyah Putra tidak ada menerima pengembalian uang dari terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has sejumlah Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Hal 11 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andriyansyah Putra menyerahkan uang sejumlah Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut pada tanggal 22 Desember 2020 sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Januari 2021 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Andriyansyah secara bertahap dengan cara memberikan secara Cash bertempat di kantor PT. ROBBY SAPUTRA Jalan Sersan Muslim No. 75 Kec. Thehok Kota Jambi.
- Bahwa saksi Andriyansyah Putra menyerahkan uang sejumlah Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has bertempat di Kantor PT. ROBI SAPUTRA yang beralamatkan di Jalan Sersan Muslim No. 75 Kec. Thehok Kota Jambi dikarenakan terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has merupakan Direktur Utama PT. ROBY SAPUTRA dan yang mengetahui perihal tersebut adalah saksi Yas Budaya, dan saksi Devi Akuin;
- Bahwa pada saat saksi Andriyansyah Putra menyerahkan uang kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut ada membuat bukti penyerahan berbentuk Kwitansi sebanyak 3 Lembar dengan total nilai sejumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi Andriyansyah yakin menyerahkan uang tersebut dikarenakan adanya Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/pengadaan nomor: 35/SPKK-P/RS-AP/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang timbunan tanah curah dan Surat kesepahaman Kerjakonstruksi/pengadaan Nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Agregat;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi Andriyansyah Putra dan yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has selaku Direktur Utama PT. ROBY SAPUTRA.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

**3. Saksi DEVI AKUIN Bin MUAZIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andriyansyah Putra sejak tahun 2019 yang mana sepengetahuan saksi Andriyansyah Putra tersebut ada membuat laporan ke Polda Jambi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andriyansyah Putra tersebut.

Hal 12 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has pada bulan November 2020 yang mana ianya merupakan orang yang dilaporkan oleh saksi Andriansyah Putra ke Polda Jambi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andriansyah Putra tersebut.
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has terhadap saksi Andriansyah Putra tersebut yaitu Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has ada menawarkan kepada saksi Andriansyah Putra terkait paket proyek tanah curah dan agregat untuk pembangunan jalan tol Betung-Palembang yang mana untuk mendapatkan paket proyek tersebut saksi Andriansyah Putra terlebih dahulu harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has guna diserahkan kepada pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA, namun setelah uang diserahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has ternyata paket proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut sampai dengan saat ini tidak juga didapatkan oleh saksi Andriansyah Putra bahkan uang yang diserahkan tersebutpun tidak dikembalikan oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has kepada saksi Andriansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Kantor PT. ROBBY SAPUTRA yang beralamat di Jl. Sersan Muslim No. 75 Kec. Thehok Kota Jambi;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 dilakukanlah pertemuan antara Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has dengan saksi Andriansyah Putra yang mana saat pertemuan tersebut Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has menyampaikan jika ianya merupakan Direktur dari PT. PT. ROBBY SAPUTRA yang dapat membantu saksi Andriansyah Putra agar bisa mendapatkan paket proyek tanah curah dan agregat dimaksud namun terlebih dahulu akan melobi pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA dengan cara menyerahkan sejumlah uang, terkait hal tersebut saksi Andriansyah Putra tertarik dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 tersebut dibuatkanlah Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan antara saksi Andriansyah Putra dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has serta diserahkan lah sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut;

Hal 13 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui atau ikut serta pada saat dilakukannya pertemuan antara saksi Andriansyah Putra dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has pada tanggal 22 Desember 2020 tersebut yaitu terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has, saksi Yas Budaya, saksi Mulyadi dan saksi sendiri (saksi Devi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa kapasitas Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has didalam pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Tol Betung Palembang tersebut sehingga ianya bisa menyampaikan bisa membantu saksi Andriansyah Putra untuk mendapatkan paket proyek pengadaan tanah curah dan agregat tersebut namun berdasarkan informasi/keterangan dari terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut jika perusahaan miliknya merupakan Subkon dari pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA dan ianya dapat berkomunikasi dengan pihak PT. WASKITA TOL SRIWIJAYA untuk bisa mendapatkan paket proyek tersebut;
- Bahwa saksi Andriansyah Putra sudah ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has guna mendapatkan paket proyek tersebut kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertempat dikantor Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 2 kali penyerahan dengan rincian antara lain:
  1. Pada tanggal 22 Desember 2020 telah diserahkan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Andriansyah Putra kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has yang diketahui oleh saksi Mulyadi;
  2. Pada tanggal 12 Januari 2021 telah diserahkan uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Andriansyah Putra kepada terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has yang diketahui oleh saksi Mulyadi;
- Bahwa yang menyebabkan saksi Andriansyah Putra akhirnya tertarik dan bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has karena adanya penyampaian-penyampaian dari terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has yang menjelaskan jika ianya dapat membantu untuk mendapatkan paket proyek tersebut dan selain itu juga Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has ada membuatkan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan antara saksi Andriansyah Putra dengan Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tertanggal 22 desember 2020 dan tertanggal 12

**Hal 14 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang mana isi yang tertuang didalam surat tersebut menjelaskan jika saksi Andriansyah Putra akan memberikan paket proyek pengadaan tanah curah dan agregat tersebut kepada saksi Andriansyah Putra, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi Andriansyah Putra pun percaya kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pengadaan tanah curah dan agregat pekerjaan pembangunan tol Betung Palembang tersebut memang benar ada akan tetapi terkait pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung Palembang tersebut memang benar ada.
  - Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung Palembang tersebut sudah mulai dikerjakan sejak bulan Oktober 2021 namun sampai dengan saat ini saksi Andriansyah Putra tidak juga mendapatkan paket proyek tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang sudah diserahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut memang ada digunakan oleh terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has untuk mengurus agar saksi Andriansyah Putra mendapatkan paket proyek tersebut;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Andriansyah Putra bahwa uang yang sudah diserahkan nya kepada Terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut sampai dengan saat ini belum ada dikembalikan;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Andriansyah terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has tersebut yaitu adanya kerugian materi senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
  - Bahwa terdakwa menawarkan tanah timbunan dan kalau mau ambil harus besar feenya;
  - Bahwa setoran awal harus menyetor 5% harus memberi uang lobi untuk terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has;
  - Bahwa nilai kontrqk tqnah timbunan 2.500.000.000.- tidak sanggup kalau Rp.70.000.000.- dan uang tersebut secepatnya karena proyek bisa diambil orang lain
  - Bahwa kontrak 1 bulan jalan dan mungkin jalan awal bulan 2021 jalan
  - Bahwa kantor tersebut tidak ada plank namun dikantor lantqi 3 banyak orang
  - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
4. Saksi Ir. SUMEDI Bin JOENOS (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 15 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi JAMALLUDIN HERMAN dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi JAMALLUDIN HERMAN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA, maupun PT. ROBBY SAPUTRA.
- Bahwa saksi mengetahui PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL yang mana PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut merupakan perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL sejak tahun 2015 dan jabatan saksi di PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut yaitu sebagai manager Teknik;
- Bahwa PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut bergerak dalam bidang investor jalan tol dan PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut berkedudukan di Gedung waskita Sriwijaya Tol, desa Pedu, Jejawi Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai manager Teknik PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut yaitu melaksanakan pekerjaan dibidang desain dan pemeliharaan jalan Tol yang mana terhadap pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada General Manager Teknik PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL saksi Budi Sukmayana;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti secara tertulis yang menjelaskan jika saksi sebagai Manager Teknik PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut yaitu berupa kontrak;
- Bahwa pihak PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL ada memiliki paket pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung yang mana paket pekerjaan tersebut mulai direncanakan sejak tahun 2015;
- Bahwa paket pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut saat ini sudah berjalan pengerjaannya yang mana pekerjaan tersebut mulai dilakukan pengerjaannya sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa yang mendapatkan dan melakukan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut yaitu:
  - Kontraktor PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 1;
  - Kontraktor PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 2;
  - Kontraktor PT. YASA PATRIA PERKASA;
- Bahwa Didalam pekerjaan paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut tidak ada dibagi menjadi paket pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat yang mana semua terkait pekerjaan pembangunan jalan Tol tersebut sudah keseluruhannya menyatu dalam paket proyek dan hal

Hal 16 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah langsung dilakukan oleh pihak perusahaan yang mendapatkan paket proyek pembangunan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana mekanisme sehingga PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 1, PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 2 dan PT. YASA PATRIA PERKASA mendapatkan pekerjaan paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut namun secara garis besar nya 3 perusahaan tersebut mendapatkan pekerjaan paket proyek pembangunan tersebut dengan cara tender/lelang pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang didapatkan dan diterima serta dilakukan oleh PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 1. PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 2 dan PT. YASA PATRIA PERKASA dalam paket pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut antara lain:
  - Kontraktor PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 1 mendapatkan, menerima dan melakukan pekerjaan didalam paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut untuk pembangunan 3 buah jembatan;
  - Kontraktor PT. WASKITA KARYA (Persero), TBK Infra 2 mendapatkan, menerima dan melakukan pekerjaan didalam paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut untuk pembangunan jalan sepanjang 92,69 Km;
  - Kontraktor PT. YASA PATRIA PERKASA mendapatkan, menerima dan melakukan pekerjaan didalam paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut untuk pembangunan jalan sepanjang 13 Km.
- Bahwa PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA dan PT. ROBBY SAPUTRA tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung;
- Bahwa PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA dan PT. ROBBY SAPUTRA tidak pernah ikut serta didalam tender/lelang pekerjaan paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jamalludin Herman selaku Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA dan Terdakwa Trisna Sanjaya selaku Direktur Utama PT. ROBBY SAPUTRA tidak pernah mendatangi pihak PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL untuk bisa mengikuti tender/lelang pekerjaan ataupun untuk bisa mendapatkan paket proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut;

Hal 17 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang telah dilakukan terhadap pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung tersebut sampai dengan saat ini sudah terlaksana pekerjaannya sebanyak 54 %;
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

**5. Saksi Ir. Jamalludin Herman Bin Herman Nazir (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Andriansyah Putra dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andriansyah Putra tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Trisna Sanjaya sejak tahun 2016 yang mana ianya merupakan Direktur Utama PT. ROBBY SAPUTRA yang ada membuat Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan dengan perusahaan saksi namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Trisna Sanjaya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang mana PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA tersebut merupakan perusahaan milik saksi dan saksi menjabat sebagai Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ROBBY SAPUTRA yang mana PT. ROBBY SAPUTRA tersebut merupakan perusahaan milik Terdakwa Trisna Sanjaya dan ianya menjabat sebagai Direktur tama di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL yang mana PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL tersebut merupakan perusahaan yang ada mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan jalan tol Betung Palembang;
- Bahwa PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA tersebut bergerak dalam bidang Kontruksi dan pendanaan yang mana PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA tersebut berkedudukan di Menara Hijau, Lantai 9 Suite 905, Jl. Letjen M. T Haryono Kav. 33 jakarta 12770;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA tersebut yaitu memimpin perusahaan agar dapat menjadi suatu perusahaan yang baik;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti secara tertulis yang menjelaskan jika saksi sebagai Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA tersebut yaitu berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor:30 tertanggal 17 february 2020 yang di buatkan oleh Notaris Bliamto Silitonga, S.H.
- Bahwa Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan yang saksi buat selaku Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA dengan Terdakwa Trisna Sanjaya selaku Direktur PT. ROBBY SAPUTRA tersebut merupakan Memorandum Of Understanding (MOU) yang mana Saksi akan memberikan

Hal 18 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terkait pembangunan jalan tol-betung pada tempat yang telah ditentukan jika pendanaannya telah kita dapatkan dan siap untuk dikerjakan, adapun MOU tersebut sesuai dengan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan (SPKK/P) Nomor:003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi (saksi Jamalludin Herman) selaku pihak PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA dan terdakwa Trisna Sanjaya selaku Direktur PT. ROBBY SAPUTRA;

- Bahwa dasar yang saksi miliki sehingga bisa dibuatkan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan (SPKK/P) Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 antara saksi dengan terdakwa Trisna Sanjaya tersebut karena adanya Nota Kesepahaman antara PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (WST) dengan PT. ICDX Logistic Berikat (ILB) tentang Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nomor: 01/MOU/WST/DIR/X/2019, Nomor; 405/ILB/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PETRUS TJANDRA MBA selaku Direktur Utama PT ICDX LOGISTIK BERIKAT dan Terdakwa Ir. HERWIDIAKTO M. Tech selaku Direktur Utama PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (WST).
- Bahwa saksi ada memiliki bukti secara tertulis yang menjelaskan terkait penunjukan atau pun pengangkatan saksi sebagai Vice President Bidang Kontruksi PT. ICDX LOGISTIC BERIKAT (ILB) tersebut yaitu berupa Surat Keputusan Direksi No: 252/ILB/VI/2020 tentang pengangkatan Vice President Bidang Kontruksi tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PETRUS TJANDRA selaku Direktur Utama PT. ICDX LOGISTIC BERIKAT (ILB).
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Trisna Sanjaya selaku Direktur PT. ROBBY SAPUTRA untuk mencari investor untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Trisna Sanjaya selaku Direktur PT. ROBBY SAPUTRA ada membuat Surat kesepahaman Kerja Kontruksi dengan saksi Andriansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa Trisna Sanjaya selaku Direktur PT. ROBBY SAPUTRA ada meminta uang kepada saksi Andriansyah untuk Succes Fee ataupun untuk kelancaran proyek pekerjaan pembangunan jalan tol tersebut.
- Bahwa Terdakwa Trisna Sanjaya tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait saksi Andriansyah ataupun pihak lainnya yang ada membuat surat kesepahaman dengan Terdakwa Trisna Sanjaya terkait pekerjaan

Hal 19 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan tol tersebut serta ada menerima uang dari pihak-pihak tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa barang maupun uang dari terdakwa Trisna Sanjaya yang berkaitan dengan Surat Kesepahaman pembangunan Jalan Tol tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang tersebut sejak tahun 2016 sudah berjalan pengerjaannya namun secara bertahap;
- Bahwa MOU antara pihak PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (WST) dengan PT. ICDX LOGISTIC BERIKAT (ILB) tersebut saat ini masih berjalan namun pihak PT. ICDX LOGISTIC BERIKAT (ILB) belum mendapatkan pekerjaan dari PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (WST).
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa **Trisna Sanjaya Bin Arifin Has (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Andriansyah Putra sejak bulan Desember 2020 yang mana ianya mendatangi terdakwa di kantor terdakwa yang berada di Kota Jambi namun terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andriansyah Putra tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. ROBBY SAPUTRA yang mana PT. ROBBY SAPUTRA tersebut merupakan perusahaan milik terdakwa dan terdakwa menjabat sebagai Direktur utama di PT. ROBBY SAPUTRA tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT. ROBBY SAPUTRA tersebut sejak tahun 2020 namun terdakwa lupa kapan tepatnya.
- Bahwa PT. ROBBY SAPUTRA tersebut bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan, PT. ROBBY SAPUTRA tersebut berkedudukan di Jl. Sersan Muslim Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki bukti secara tertulis yang menjelaskan jika terdakwa sebagai Dirut PT. ROBBY SAPUTRA tersebut yaitu berupa Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan nomor: 2 yang dibuatkan dihadapan Notaris Olivia Primalentari, SH, M.Kn tanggal 3 Juli 2020 namun Akta tersebut saat ini tidak terdakwa bawa;
- Bahwa, terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan saksi Andriansyah Putra yaitu dalam bidang pengadaan tanah curah sebanyak 200.000 M3 dan pengadaan Agregat sebanyak 50.000 M3 untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung;

Hal 20 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memiliki bukti tertulis terkait kerjasama pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat dengan saksi Andriansyah Putra yaitu berupa Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi / Pengadaan antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra tertanggal 22 Desember 2020 dan tertanggal 12 Januari 2021, terdakwa dapat memperlihatkannya kepada penyidik saat ini;
- Bahwa inti yang tertuang didalam Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra tertanggal 22 Desember 2020 dan tertanggal 12 Januari 2021 tersebut yaitu perjanjian kesepahaman kerja kontruksi/pengadaan dalam rangka pembangunan jalan tol yang dikelola oleh PT. ROBBY SAPUTRA yang mana saksi Andriansyah Putra selaku mandor dan terdakwa yang bertindak atas nama PT. ROBBY SAPUTRA selaku pemilik proyek;
- Bahwa Sehingga terjadinya kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra tersebut berawal dari adanya kedatangan saksi Andriansyah Putra ke kantor terdakwa yang beralamat di daerah desa Kasang Pudak Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muaro Jambi, yang mana kedatangan nya tersebut bersama-sama dengan saksi Yas Budaya, saksi Mulyadi, adapun maksud kedatangannya tersebut bertujuan untuk bergabung dengan perusahaan terdakwa dalam hal pengerjaan pengadaan tanah curah jalan tol Palembang-Betung, setelah adanya pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra tersebut akhirnya disepakatilah terkait kerjasama tersebut yang mana saksi Andriansyah Putra akan menjadi Subkontraktor dari perusahaan terdakwa untuk mengadakan tanah curah pekerjaan jalan tol tersebut;
- Bahwa saksi Andriansyah Putra ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana penyerahannya tersebut dilakukan bertahap sebanyak 2 kali penyerahan yaitu tanggal 22 desember 2020 diserahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada terdakwa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa dan tanggal 12 Januari 2021 diserahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa.
- Bahwa peruntukan uang yang di serahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada terdakwa sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut yaitu untuk uang succes fee bagi terdakwa terkait pekerjaan pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat tersebut;

**Hal 21 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk operasional terdakwa dan kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas nama PT. ROBBY SAPUTRA belum ada mendapatkan paket proyek pekerjaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung khususnya pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat tersebut karena terdakwa pun menunggu dari pihak PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang mana terdakwa bersama dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA ada membuat Surat kesepahaman terkait pekerjaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung, pihak terdakwa yaitu PT. ROBBY SAPUTRA menunggu pembiayaan atau sumber dana dari investor bukan yang bersumber dari PT. WASKITA atau PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (PT. WST).
- Bahwa terdakwa ada memiliki bukti secara tertulis terkait surat kesepahaman antara terdakwa atas nama PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA tersebut namun terdakwa tidak ada membawa dokumen tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa baik atas nama pribadi maupun atas nama PT. ROBBY SAPUTRA tidak pernah menghubungi dan melakukan pengajuan penawaran kepada pihak PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (PT. WST) berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung khususnya pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat tersebut memang belum berjalan/terlaksana saat ini dikarenakan proyek pengadaan yang terdakwa tawarkan atau kerjasamakan dengan saksi Andriansyah Putra bersumber dana dari investor bukan dari PT. WASKITA atau PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (PT. WST) langsung sedangkan yang sudah berjalan saat ini proyek pembangunan jalan tol betung – Palembang bersumber dana dari PT. WASKITA atau PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (PT. WST).
- Bahwa Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan PT. ROBBY SAPUTRA nomor: 2 yang dibuatkan dihadapan Notaris Olivia Primalentari, SH, M.Kn tanggal 3 Juli 2020 tersebut berada pada terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui lagi dimana menyimpannya karena perusahaan tersebut sudah tidak terdakwa gunakan lagi, terdakwa tidak dapat menyerahkan akta tersebut kepada penyidik karena terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan dari akta tersebut;
- Bahwa Perjanjian antara PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang tertuang dalam Surat Kesepahaman Kerja

Hal 22 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontruksi/pangadaan Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut sepengetahuan terdakwa berada pada saksi Jamalludin Herman selaku Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA.

- Bahwa maksud dari dibuatkannya Perjanjian antara PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang tertuang dalam Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/pangadaan Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut yaitu sebagai Kesepahaman Kerja/MOU antara PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang mana jika nantinya PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA ada ditunjuk untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan tol betung-palembang tersebut maka yang akan melakukan pekerjaannya adalah Pihak PT. ROBBY SAPUTRA;
- Bahwa PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA ataupun PT. ROBBY SAPUTRA sampai dengan saat ini belum ada ditunjuk untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang tersebut.
- Bahwa PT. ROBBY SAPUTRA juga tidak ada mendapatkan paket pengadaan tanah curah dan agregat untuk pembangunan jalan tol betung-palembang;
- Bahwa dasar terdakwa membuat Perjanjian dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang tertuang dalam Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/pangadaan Nomor : 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut yaitu ada nya penyampaian dari saksi Jamalludin selaku Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang menjelaskan jika ianya ada mendapatkan kepercayaan dari PT. ICDX yang telah membuat MOU dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA terkait akan ditunjuk nya PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA sebagai pihak yang akan melakukan pekerjaan jalan tol betung-palembang dan ianya mencari perusahaan yang akan menjadi Sub guna melakukan pekerjaan tersebut namun hanya sebatas MOU sampai adanya pemberian Surat perintah Kerja;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Andriansyah Putra adalah sebesar Rp. 170.000.000 dengan 2 kali kwitansi penerimaan uang sedangkan 1 kwitansi lainnya senilai Rp.40.000.000 merupakan uang yang telah diserahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada saksi Yas Budaya namun terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan dari uang senilai Rp.40.000.000 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

**Hal 23 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi Andriansyah Putra kepada Terdakwa Trisna Sanjaya tertanggal 22 Desember 2020;
- b) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi Andriansyah Putra kepada Terdakwa Trisna Sanjaya tertanggal 12 Januari 2021;
- c) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi Andriansyah Putra kepada saksi Yas Budaya tertanggal 12 Januari 2021;
- d) 1 (satu) Rangkap Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 35/SPKK-P/RS-AP/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020;
- e) 1 (satu) Rangkap Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT. ROBBY SAPUTRA yang didirikan tahun 2020 sebagaimana Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan nomor: 2 yang dibuatkan dihadapan Notaris Olivia Primalentari, SH, M.Kn tanggal 3 Juli 2020, dan bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan, berkedudukan di Jl. Sersan Muslim Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Andriansyah Putra telah membuat menandatangani Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan tertanggal 22 Desember 2020 dan tertanggal 12 Januari 2021 dalam bidang pengadaan tanah curah sebanyak 200.000 M3 dan pengadaan Agregat sebanyak 50.000 M3 untuk pekerjaan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung yang dikelola oleh PT. ROBBY SAPUTRA yang mana saksi Andriansyah Putra selaku mandor dan terdakwa yang bertindak atas nama PT. ROBBY SAPUTRA selaku pemilik proyek;
- Bahwa terdakwa juga telah membuat dan menandatangani kerjasama pengadaan tanah curah dengan saksi Andriansyah Putra yaitu berupa Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra tertanggal 22 Desember 2020;

**Hal 24 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dan tawaran saksi Yas Budaya, saksi Mulyadi, bahwa perusahaan terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan tanah curah jalan tol Palembang-Betung, selanjutnya saksi Andriansyah Putra datang menemui terdakwa ke kantor terdakwa yang beralamat di daerah desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, yang bertujuan untuk bergabung dan setelah adanya pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra, kemudian disepakatilah kerjasama dengan menunjuk saksi Andriansyah Putra akan menjadi Subkontraktor dari perusahaan terdakwa untuk mengadakan tanah curah pekerjaan jalan tol tersebut;
- Bahwa saksi Andriansyah Putra telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana penyerahannya tersebut dilakukan bertahap sebanyak 2 kali penyerahan yaitu tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa, sebagai uang succes fee bagi terdakwa terkait pekerjaan pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat, yang akan terdakwa gunakan untuk operasional terdakwa dan kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung khususnya pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat tersebut, yang di tawarkan sesuai Kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra;
- Bahwa maksud dari dibuatkannya Perjanjian antara PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang tertuang dalam Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/pangadaan Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut yaitu sebagai Kesepahaman Kerja/MOU antara PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA adalah jika nantinya PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA akan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang, maka yang akan melakukan pekerjaannya adalah pihak terdakwa (PT. ROBBY SAPUTRA);
- Bahwa PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA ataupun PT. ROBBY SAPUTRA sampai dengan saat ini tidak pernah ditunjuk untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang termasuk paket pengadaan tanah curah dan agregat untuk pembangunan jalan tol betung-palembang;
- Bahwa uang yang diakui diterima terdakwa dari saksi Andriansyah Putra adalah sebesar Rp.170.000.000 dengan 2 kali kwitansi penerimaan uang,

**Hal 25 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 kwitansi lainnya senilai Rp.40.000.000 merupakan uang yang telah diserahkan oleh saksi Andriansyah Putra kepada saksi Yas Budaya, terdakwa sama sekali tidak mengetahui peruntukan atas uang senilai Rp.40.000.000 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapatlah memilih salah dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS, dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula

Hal 26 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb



dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang, yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, bahwa si pelaku bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat berupa melawan hukum secara formil yaitu apabila larangannya tercantum dalam peraturan atau hukum secara tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil larangannya berupa nilai-nilai keadilan yang ada dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa delik penipuan pada Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil yang berarti memiliki unsur akibat untuk dapat dikatakan bahwa delik tersebut telah selesai, maka apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dan atau peraturan perundang-undangan, dan adapun unsur akibat dalam Pasal 378 KUHP terdapat pada unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berakibat pada tergeraknya korban untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga merugikan dirinya secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andriansyah Putra Bin Mahmuddin Rahman (Alm), saksi Mulyadi Hm Bin Hambali (Alm), saksi Devi Akuin Bin Muazim, saksi Ir. Sumedi Bin Joenoes (Alm), dan saksi Ir. Jamalludin Herman Bin Herman Nazir (Alm), serta keterangan terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has, maupun barang bukti / bukti surat yang diajukan kepersidangan, dimana satu sama lainnya dipandang saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 dan tanggal 12 Januari 2021 antara terdakwa dan saksi Andriansyah Putra telah membuat dan menandatangani Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan dalam bidang pengadaan tanah curah sebanyak 200.000 M3 dan pengadaan Agregat sebanyak 50.000 M3 untuk pekerjaan pembangunan Jalan Tol Palembang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung yang dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. ROBBY SAPUTRA;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. ROBBY SAPUTRA yang didirikan tahun 2020 sebagaimana Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan nomor: 2 yang dibuatkan dihadapan Notaris Olivia Primalentari, SH, M.Kn tanggal 3 Juli 2020, dan bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan, berkedudukan di Jl. Sersan Muslim Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, setelah penandatanganan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan, sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana penyerahannya tersebut dilakukan bertahap sebanyak 2 kali penyerahan yaitu tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa, sebagai uang succes fee bagi terdakwa terkait pekerjaan pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat, yang akan terdakwa gunakan untuk operasional terdakwa dan kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini ternyata terdakwa tidak pernah ditunjuk untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang termasuk paket pengadaan tanah curah dan agregat untuk pembangunan jalan tol Betung-Palembang, sehingga saksi saksi Andriansyah Putra mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3.Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan hutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pasal 378 KUHPidana, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si pelaku ada menggunakan suatu nama palsu dan martabat palsu sejak awal sebelum dibuatnya perjanjian;

Menimbang, bahwa pengertian dari masing-masing unsur tersebut, yaitu:

**Hal 28 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membujuk, berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;
2. Membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Memberikan barang, berarti barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, yaitu melalui:

- Keadaan palsu: misalnya mengaku dan bertindak sebagai suatu profesi yang sebenarnya bukan profesi itu.
- Akal cerdas atau tipu muslihat: suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.
- Karangan perkataan bohong”: suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andriansyah Putra Bin Mahmuddin Rahman (Alm), saksi Mulyadi Hm Bin Hambali (Alm), saksi Devi Akuin Bin Muazim, saksi Ir. Sumedi Bin Joenoes (Alm), dan saksi Ir. Jamalludin Herman Bin Herman Nazir (Alm), serta keterangan terdakwa Trisna Sanjaya Bin Arifin Has, maupun barang bukti / bukti surat yang diajukan kepersidangan, dimana satu sama lainnya dipandang saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa antara terdakwa dan saksi korban Andriansyah Putra tanggal 22 Desember 2020 dan tanggal 12 Januari 2021 membuat MoU (Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan) dalam bidang pengadaan tanah curah sebanyak 200.000 M3 dan pengadaan Agregat sebanyak 50.000 M3 untuk pekerjaan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung yang dikelola oleh PT. ROBBY SAPUTRA yang mana saksi korban Andriansyah Putra selaku mandor dan terdakwa yang bertindak atas nama PT. ROBBY SAPUTRA selaku pemilik proyek;

**Hal 29 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dan tawaran saksi Yas Budaya, saksi Mulyadi, bahwa perusahaan terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan tanah curah jalan tol Palembang-Betung, selanjutnya saksi Andriansyah Putra datang menemui terdakwa ke kantor terdakwa yang beralamat di daerah desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, yang bertujuan untuk bergabung dan setelah adanya pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra, kemudian disepakatilah kerjasama dengan menunjuk saksi Andriansyah Putra akan menjadi Subkontraktor dari perusahaan terdakwa untuk mengadakan tanah curah pekerjaan jalan tol tersebut, sehingga saksi Andriansyah Putra telah menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung khususnya pengadaan tanah curah dan pengadaan agregat tersebut, yang di tawarkan sesuai Kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andriansyah Putra;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah terdapat keadaan palsu dan akal cerdik atau tipu muslihat: suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana terdakwa menunjukkan / memperlihatkan keberadaan adanya Perjanjian antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA yang tertuang dalam Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/pangadaan Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut yaitu sebagai Kesepahaman Kerja/MOU antara PT. ROBBY SAPUTRA dengan PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA, sehingga meyakinkan saksi Andriansyah Putra atas adanya pekerjaan pembangunan jalan Tol Betung-Palembang, dan yang akan melakukan pekerjaannya adalah pihak terdakwa (PT. ROBBY SAPUTRA);

Menimbang, bahwa Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan (SPKK/P) Nomor:003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, antara Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA (Jamaluddin Herman) dengan Terdakwa Trisna Sanjaya (selaku Direktur PT. ROBBY SAPUTRA) yang mana saksi Jamaluddin Herman akan memberikan pekerjaan terkait pembangunan jalan Tol-Betung pada tempat yang telah ditentukan jika pendanaannya telah didapatkan dan siap untuk dikerjakan, dan dasar diterbitkan Surat Kesepahaman Kerja Kontruksi/Pengadaan (SPKK/P) Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 adalah karena adanya Nota Kesepahaman antara PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (WST)

**Hal 30 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. ICDX Logistic Berikat (ILB) tentang Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nomor: 01/MOU/WST/DIR/X/2019, Nomor: 405/ILB/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PETRUS TJANDRA MBA selaku Direktur Utama PT ICDX LOGISTIK BERIKAT dan Ir. HERWIDIAKTO M. Tech selaku Direktur Utama PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL (WST);

Menimbang, bahwa menurut saksi Jamaluddin Herman (selaku Direktur PT. BERSAMA JASA KARSA MITRA) menyatakan bahwa Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Nomor: 003A/SPKK-P/BJKM-RS/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, hanyalah sebatas MoU sampai adanya pemberian Surat Perintah Kerja (SPK), namun keberadaan surat MoU dengan tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud telah disalah-gunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, seolah-olah surat MoU tersebut sudah dipastikan akan terbit Surat Perintah Kerja (SPK) proyek pembangunan jalan Tol-Betung, lalu terdakwa telah menerbitkan:

1. Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor : 35/SPKK-P/RS-AP/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020, antara Trisna Sanjaya (Direktur Utama PT.Robby Saputra) dengan Andriansyah Putra;
2. Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor : 37/SPKK-P/RS-AP/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021, antara antara Trisna Sanjaya (Direktur Utama PT.Robby Saputra) dengan saksi Andriansyah Putra;

Menimbang, bahwa dengan dibuatkannya Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 35/SPKK-P/RS-AP/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020, dan Nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021, antara antara terdakwa Trisna Sanjaya (Direktur Utama PT.Robby Saputra) dengan saksi korban Andriansyah Putra tersebut, sehingga menyebabkan saksi korban Andriansyah Putra percaya kepada terdakwa dan atau terdakwa telah meyakinkan saksi korban Andriansyah Putra, selanjutnya saksi korban Andriansyah Putra telah menyerahkan uang sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang walaupun realisasinya tidak pernah terlaksana, sehingga telah merugikan saksi Andriansyah Putra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

**Hal 31 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa adalah persoalan keadilan semata yang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan terdakwa, sehingga akan dipertimbangkan sebagai hal untuk meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

**Hal 32 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS, sebagai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRISNA SANJAYA Bin ARIFIN HAS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi Andriansyah Putra kepada Terdakwa Trisna Sanjaya tertanggal 22 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi Andriansyah Putra kepada Terdakwa Trisna Sanjaya tertanggal 12 Januari 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari saksi Andriansyah Putra kepada saksi Yas Budaya tertanggal 12 Januari 2021;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 35/SPKK-P/RS-AP/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Kesepahaman Kerja Konstruksi/Pengadaan (SPKK/P) Asli Nomor: 37/SPKK-P/RS-AP/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh kami Hendra Halomoan, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dominggus Silaban,

Hal 33 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan Tatap Urasima Situngkir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dian Wahyudi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Diah, SH., sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa, yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

Dominggus Silaban, SH.MH.

Hendra Halomoan, SH.MH.

**TTD**

Tatap Urasima Situngkir, SH.

Panitera Pengganti;

**TTD**

Dian Wahyudi.

Hal 34 dari 34 halaman putusan sela perkara pidana reg. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Jmb